



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **M.Rasyid bin Abd Hamid**, NIK: 1104020208730003, Lahir di Rutih tanggal 02 Agustus 1973 (Umur 50 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sanehen, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai PEMOHON I
2. **Marhamah binti Sadim**, NIK: 1104025004750001, Lahir di Senehen tanggal 10 April 1975 (Umur 48 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sanehen, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai PEMOHON II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Kamisah,SH,.** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Kamisah,SH dan Rekan, Jln. Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, alamat Email : [kamisah2404@gmail.com](mailto:kamisah2404@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor : 75/SK/2024/MS.Tkn tanggal 8 Maret 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn



## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn. tanggal 19 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Mahara Mini binti M.Rasyid, NIK: 1104025902060001, Lahir di Sanehen Tanggal 19 Februari 2006 (Umur 17 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Sanehen, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan calon suaminya, Sapriandi bin Nurdin B, NIK: 1104122105040001, Lahir di Tapak Moge 21 Mei 2004 (Umur 19 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SLTP, Alamat Kampung Tapak Moge, Kecamatan Kute Penang, Kabupaten Aceh Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan Surat Nomor: B-65/Kua. 01.09.04/Pw.01/02/2024, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024. Namun pernikahan tersebut tetap ingin dilanjutkan dikarenakan keduanya telah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama akibatnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 18 Minggu;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus lajang;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Primer:**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Mahara Mini binti M.Rasyid untuk menikah dengan Sapriandi bin Nurdin B untuk menjadi suaminya;
- Menetapkan biaya menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

### **Subsider:**

Jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di damping kuasanya di persidangan ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak agar tidak menikahkan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan Anak dengan calon suaminya, karena Para Pemohon juga telah menasihati Anaknya, namun Anaknya tetap ingin menikah karena telah hamil dengan calon suaminya;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mahara Mini binti M.Rasyid, di persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia lahir di Sanehen, 19 Februari 2006, (umur 17 tahun);
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Sapriandi bin Nurdin sejak lama dan akan menikah dengannya karena mereka berdua sudah saling mengenal dan saling mencintai;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan calon suami saya Sapriandi bin Nurdin dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon suaminya tersebut dan siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa statusnya sekarang adalah gadis;
- Bahwa keluarga dari calon suami sudah melamarnya dan orang tuanya sudah menyetujuinya;
- Bahwa ia mengakui saat ini sedang hamil dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa calon suami yang bernama Sapriandi bin Nurdin juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Mahara Mini Binti M.Rasyid sejak lama;
- Bahwa benar ia mencintai anak Para Pemohon yang bernama Mahara Mini Binti M.Rasyid;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan anak Para Pemohon serta menyatakan telah siap lahir batin menjadi seorang suami;
- Bahwa ia sekarang berstatus jejaka;
- Bahwa ia mengaku sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan calon istrinya bahkan mengakui telah menghamili Mahara Mini calon isterinya;
- Bahwa keluarganya sudah setuju untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia menyatakan sudah mempunyai penghasilan sendiri;

Bahwa orang tua dari Sapriandi Bin Nurdin yang bernama **Nurdin** juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Sapriandi Bin Nurdin;
- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Mahara Mini Binti M.Rasyid;
- Bahwa benar anaknya ingin menikah dengan Mahara Mini Binti M.Rasyid dan mereka saling mencintai;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan muhrim;
- Bahwa ia menyatakan anaknya sudah sepakat untuk menikahkan Sapriandi Bin Nurdin dengan Mahara Mini Binti M.Rasyid;
- Bahwa orang tua dari Sapriandi Bin Nurdin siap untuk ikut bertanggung jawab dan membantu anaknya tersebut;
- Bahwa orang tua dari Sapriandi Bin Nurdin bersama orang tua dari calon istri tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Sapriandi Bin Nurdin dan bersedia ikut membimbing anaknya dengan anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama M.Rasyid bin Abd Hamid (Pemohon I) NIK. 1104020208730003 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Marhamah binti Sadim (Pemohon II) NIK. 1104025004750001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104022101055173 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: 1104021122023021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 20 Desember 2023 yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Mahara Mini Binti M.Rasyid No. 1104-LT-11062013-0016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5
6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mahara Mini Binti M.Rasyid NIK. 1104025902060001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Sapriandi Bin Nurdin (calon suami) NIK. 1104122105040001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/075//PKM/-SN/2024 tanggal 25 Januari 2024 atas nama **Mahara Mini Binti M.Rasyid** yang di keluarkan oleh PUSKESMAS RAWAT INAP Silih Nara Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Asli surat laporan pemeriksaan psikologis atas nama **Mahara Mini Binti M.Rasyid** yang dikeluarkan oleh **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)** Kabupaten Aceh Tengah, telah dimaterai dan leges pos, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah Nomor: B.65/Kua.01.09.04/Pw.01/02/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang telah dinazegelen POS dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama serta persidangan dilakukan dengan hakim tunggal sesuai maksud Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua calon mempelai wanita sebagai Para Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkehendak menikahkan anak yang bernama Mahara Mini Binti M.Rasyid dengan Sapriandi Bin Nurdin karena mereka telah saling mencintai satu sama lain dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan bahkan anak para Pemohon telah hamil oleh calon suami anak Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon tetap bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut walaupun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10, Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi Akta Nikah atas nama para Pemohon merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama dan tempat kediaman Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6 (Fotokopi Akte kelahiran, dan KTP atas nama Mahara Mini Binti M.Rasyid yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usianya yang masih belum mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi KTP) yang ternyata calon suami Anak Pemohon yang bernama Sapriandi Bin Nurdin umur 19 tahun atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Dokter, yang menerangkan anak para Pemohon telah hamil, menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan Hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi, yang merekomendasikan bahwa anak para Pemohon Mahara Mini di pertimbangkan untuk melakukan pernikahan, maka menurut Hakim bukti tersebut dapat dipertimbangkan dari segi psikologis anak untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon (Mahara Mini Binti M.Rasyid) dengan calon suaminya (Sapriandi Bin Nurdin) dengan alasan karena anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mahara Mini Binti M.Rasyid sampai saat ini belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa Mahara Mini Binti M.Rasyid telah menjalin hubungan dengan seorang laki laki bernama Sapriandi Bin Nurdin sejak lama dan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

6. Bahwa calon suami sudah menyatakan sanggup bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Sapriandi Bin Nurdin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan anak para Pemohon sudah hamil dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi sebagai berikut:

## الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin:

## درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila Para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya (Mahara Mini Binti M.Rasyid), dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon mempelai pria telah mencapai umur 19 tahun dan telah mempunyai kemampuan/kesiapan untuk menikah, baik secara lahir maupun secara batin dengan calon mempelai wanita dan Hakim mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Mahara Mini Binti M.Rasyid untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sapriandi Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Mahara Mini Binti M.Rasyid**, lahir tanggal 19 Februari 2006 untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Sapriandi Bin Nurdin**, lahir tanggal 21 Mei 2004;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Ahmad Yani, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Agus Hardiansyah,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Hukum para Pemohon.-

Hakim Tunggal

**Drs. Ahmad Yani**

Panitera Pengganti

**Agus Hardiansyah, SH**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)